

Efisiensi Hambat KUA-PPAS



Sumber gambar : KALTIMPOST Kamis, 04/09/2025

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 telat disampaikan kepada DPRD Kutai Timur (Kutim). Ini bakal membuat pembahasan dilakukan secara maraton, agar realisasi program optimal. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keterlambatan penyampaian KUA-PPAS itu tidak hanya terjadi di daerahnya. Hal demikian juga terdiri sejumlah kabupaten/kota di Kaltim.

Ia menyebut penyesuaian efisiensi anggaran menjadi tantangan terbesar. Proses pemangkasan pos belanja membutuhkan waktu dan energi lebih, sebab tidak ada pihak yang ingin anggarannya dipangkas. “Siapa sih yang mau dikurangi, kan enggak ada itu. Dan ini yang paling sulit menurut saya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Meski terlambat, Bupati Ardiansyah menekankan agar serapan anggaran tidak terganggu pada awal tahun mendatang. Ia mendorong pembahasan bisa tuntas tepat waktu, sehingga program kerja berjalan. “Saya berharap nanti pada saat pembahasan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak ada terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Jadi maksimalkan anggaran dengan kegiatan yang memungkinkan,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Bupati telah menginstruksikan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk siaga penuh selama proses pembahasan berlangsung. “Sudah saya instruksikan buat surat. Saya minta semua TAPD dan Kepala SKPD untuk *standby* di tempat terkait dengan pembahasan saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tim Jimmi memastikan kondisi itu bukan karena kelalaian. Melainkan adanya aturan baru dari pemerintah pusat yang keluar secara mendadak. “Itu karena faktor pusat juga yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan efisiensi ini. Tiba-tiba keluar peraturan seperti itu, tentu menjadi pertimbangan lagi untuk bagaimana mengkaji susunan program kita yang sudah harusnya disampaikan,” jelas Jimmi.

Jimmi menekankan, secara regulasi waktu, batas akhir penyampaian KUA-PPAS pada 30 September. Artinya kata Jimmi, meski mundur dari target awal, Pemkab Kutim tetap berada dalam koridor waktu yang diperbolehkan. **(jfr/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Efisiensi Hambat KUA-PPAS, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Dalam Pasal 89 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan daerah;
 - d. kebijakan belanja daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Permen 56/2025), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Dalam Pasal 2 Permen 56/2025 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Pemerintah, Pemerintah melakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN.
 - (2) Efisiensi belanja dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga; dan
 - b. efisiensi TKD.
 - (3) Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.